



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah;
- b. bahwa untuk menjamin agar dapat disusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang terintegrasi dan konsisten, serta untuk memberi kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SULAWESI BARAT
Dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Bupati adalah Bupati pada kabupaten administrasi di Provinsi Sulawesi Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah OPD yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat.
9. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

10. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
11. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu.
12. Perencanaan dan penganggaran Daerah adalah perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan penganggaran menjadi kesatuan proses yang saling terkait, konsisten dan berkelanjutan.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
17. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
21. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.



25. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana struktur tata ruang Provinsi Sulawesi Barat yang mengatur struktur dan pola tata ruang provinsi dan merupakan penjabaran dari RPJPD dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
28. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan prioritas OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
29. Kertas kerja adalah sarana untuk merekam dan mengumpulkan berbagai dokumen dan bukti pendukung selama proses perumusan dokumen perencanaan pembangunan.
30. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
31. Kondisi umum daerah adalah gambaran daerah dari aspek geografi, demografi dan gambaran penting lainnya serta kinerja daerah dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
32. Kapasitas riil keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah.
33. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
34. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
35. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam upaya menjawab isu strategis daerah dan memecahkan permasalahan pembangunan daerah.
36. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
37. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
38. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
39. Prioritas dan sasaran pembangunan adalah fokus atau agenda pembangunan tahunan yang berasal dari arah kebijakan RPJMD pada tahun berkenaan.
40. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD.
41. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

42. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
43. Program prioritas adalah program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.
44. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung target kinerja program prioritas.
45. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan prioritas.
46. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
47. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
48. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
49. Indikator kinerja daerah adalah tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bagian dari kondisi umum daerah yang diukur dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
50. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
51. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
52. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
53. Dampak (impact) adalah hasil pembangunan yang mencerminkan berfungsinya outcome dari program-program dalam suatu sasaran.
54. Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah.
55. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
56. Forum OPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dalam rangka menyusun RenstraOPD atau Renja OPD.

57. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat kepala BPKD dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
58. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan prioritas OPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
59. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
60. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, menganggarkan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah guna meningkatkan disiplin fiskal dan menjamin kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, transparan dan partisipatif serta membentuk siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran yang utuh.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
- d. menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dengan dokumen penganggaran.
- f. mewujudkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran; dan
- g. meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.

BAB III

RUANG LINGKUP, PRINSIP, PENDEKATAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Sistem perencanaan dan penganggaran daerah meliputi tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi atas RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra OPD, Renja OPD, KUA, PPAS, RKA-OPD, APBD dan DPA-OPD.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

Prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran daerah terdiri atas:

- a. merupakan satu kesatuan antara prinsip perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran daerah;
- b. perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- c. adanya keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran untuk menjamin ketersediaan pendanaan;
- d. mengalokasikan APBD sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah;
- e. adanya konsistensi penggunaan program, kegiatan dan indikator dan target kinerja dalam perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran; dan
- f. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara :

- a. transparan;
- b. efektif;
- c. responsif;
- d. efisien;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. responsif gender.

Bagian Ketiga

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. dan *top-down* dan *bottom-up*

Bagian Keempat

Kewenangan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pasal 8

Kewenangan penyusunan dokumen perencanaan dilakukan oleh:



- a. Bappeda menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- b. OPD menyusun rancangan Renstra OPD dan Renja OPD; dan

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 9

- (1) RPJPD memuat visi, misi, sasaran dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN.
- (2) Arah pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan yang dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan.

Pasal 10

RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rancangan awal RPJPD;
- b. pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
- c. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
- d. penetapan RPJPD.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 11

Rancangan awal RPJPD disusun:

- a. mengacu pada RPJPN;
- b. memperhatikan aspek tata ruang; dan
- c. memperhatikan RPJPD dan RTRW daerah lainnya.

Pasal 12

Rancangan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun melalui tahapan perumusan rancangan awal RPJPD yang mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- e. analisis isu-isu strategis pembangunan;
- f. perumusan visi dan misi daerah;
- g. perumusan sasaran;
- h. perumusan arah kebijakan; dan
- i. perumusan sasaran pokok.

Pasal 13

- (1) Arah Kebijakan RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), memuat prioritas pembangunan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Target kinerja dari arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam sasaran pokok 5 (lima) tahunan.

Pasal 14

- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala OPD untuk menjawab masukan dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui forum dengar pendapat dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat dan penjangkaran aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bappeda dan diikuti oleh Anggota DPRD serta pemangku kepentingan pembangunan.
- (4) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Gubernur dalam rangka memperoleh masukan dan persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.
- (5) Pengajuan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum masa RPJPD yang berlaku berakhir.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 15

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Pimpinan atau Anggota DPRD, pejabat darikementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait diundang dan dapat menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJPD.

Pasal 16

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 17

- (1) Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.
- (3) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 4

Penetapan RPJPD

Pasal 18

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPN, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan.



- (3) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Daerah tentang RPJPD selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan jangka waktu sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk periode berkenaan.
- (2) Sasaran pokok periode berkenaan dijadikan sebagai dasar penyetaraan tujuan RPJMD.

Pasal 21

- (1) Gubernur wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dapat membantu penyebaran lebih lanjut Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah dibantu oleh Bappeda menjelaskan kepada masyarakat yang akan mengajukan diri menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur tentang arah pembangunan dan sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.
- (2) Bappeda wajib menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam merumuskan visi, misi dan program.
- (3) Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur wajib mempedomani arah pembangunan dan sasaran pokok RPJPD dalam penyusunan visi, misi dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur.
- (4) Bentuk dan format visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan tatacara penyusunan perencanaan pembangunan.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 23

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur yang berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program OPD, lintas OPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 24

RPJMD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rancangan awal RPJMD;
- b. penyusunan rancangan RPJMD;
- c. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
- d. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
- e. penetapan RPJMD.

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
Pasal 25

Rancangan awal RPJMD disusun:

- a. berpedoman pada RPJPD dan RTRW;
- b. memperhatikan RPJMN; dan
- c. memperhatikan RPJMD dan RTRW daerah lainnya.

Pasal 26

Rancangan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui tahapan perumusan rancangan awal RPJMD yang mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RPJPD;
- c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
- d. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- e. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- f. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
- h. perumusan penjelasan visi dan misi;
- i. perumusan tujuan dan sasaran;
- j. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- k. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
- l. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

Pasal 27

- (1) Rancangan awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala OPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui forum dengar pendapat dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bappeda dan diikuti oleh Anggota DPRD serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

Pasal 28

- (1) Gubernur mengajukan rancangan awal RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, kepada DPRD paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Gubernur.

Pasal 29

Rancangan awal RPJMD disusun paling lama akhir bulan kedua sejak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 30

Penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan melalui penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renstra OPD.

Pasal 31

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam 30, kepada Kepala OPD dengan Surat Edaran Gubernur.
- (2) Rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan kepala OPD dalam merumuskan rancangan Renstra OPD.
- (3) Rancangan Renstra OPD yang telah disusun, disampaikan Kepala OPD kepada Kepala Bappeda paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Edaran Gubernur diterima.
- (4) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mengintegrasikan dan menjamin keselarasan antara rancangan Renstra OPD dengan rancangan awal RPJMD.
- (5) Rancangan Renstra OPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (6) Penyusunan rancangan RPJMD diselesaikan paling lama minggu pertama bulan keempat setelah Gubernur terpilih dilantik.

Pasal 32

Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Gubernur dalam rangka memperoleh masukan dan persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 33

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5).
- (2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 34

Musrenbang RPJMD diselenggarakan paling lama pada minggu ke 3 (ketiga) bulan keempat setelah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik.

Pasal 35

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 36

- (1) Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menjadi bahan masukan dalam merumuskan rancangan akhir RPJMD.
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh Kepala OPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai tugas dan fungsi masing-masing OPD, telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan keempat sejak Gubernur terpilih dilantik.

Pasal 37

- (1) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penetapan RPJMD

Pasal 38

Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan sejak Gubernur terpilih di lantik.

Pasal 39

Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur terpilih dilantik.

Pasal 40

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra OPD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD selama 5 (lima) tahun menjadi acuan dalam penyusunan program prioritas rencana pembangunan tahunan.
- (3) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada daftar program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 42

Renstra OPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rancangan Renstra OPD;

- b. pelaksanaan forum OPD;
- c. penyusunan rancangan akhir Renstra OPD; dan
- d. penetapan Renstra OPD.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Renstra OPD

Pasal 43

- (1) Penyusunan rancangan Renstra OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dilakukan melalui tahapan perumusan rancangan Renstra OPD yang mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran pelayanan OPD;
 - c. review renstra kementerian/lembaga;
 - d. penelaahan RTRW;
 - e. analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
 - f. perumusan isu-isu strategis OPD;
 - g. perumusan visi dan misi OPD;
 - h. perumusan tujuan dan sasaran OPD;
 - i. perumusan strategi dan kebijakan OPD;
 - j. perumusan rencana, kegiatan, indikator dan target kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokasi kegiatan; dan
 - k. perumusan indikator dan target kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Perumusan rancangan Renstra OPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD dalam rangka penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Penyusunan rancangan Renstra OPD berpedoman pada Surat Edaran Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).

Pasal 44

- (1) Dalam rangka dukungan data dan informasi bagi perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, draft rancangan Renstra OPD dapat disiapkan terlebih dahulu sebelum Surat Edaran Gubernur diterima oleh OPD.
- (2) Data dan informasi dari OPD bagi perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat permasalahan dan isu strategis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi OPD.

Paragraf 2

Pelaksanaan Forum OPD

Pasal 45

- (1) Forum OPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan Renstra OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

- (2) Pembahasan rancangan Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
 - b. penyelarasan program dan kegiatan prioritas antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD; dan
 - c. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD, sesuai dengan Surat Edaran Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (3) Forum OPD dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan atau Anggota DPRD dan Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait diundang menjadi narasumber dalam forum OPD.

Pasal 46

- (1) Forum OPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa OPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.
- (2) Penyelenggaraan forum OPD dilaksanakan paling lama pertengahan bulan keempat setelah Gubernur terpilih dilantik.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan forum OPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum OPD dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum OPD.

Pasal 47

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra OPD.
- (2) Kepala OPD menyampaikan rancangan Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (3) Penyampaian rancangan Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu ketiga bulan ketiga setelah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik.

Pasal 48

- (1) Penyusunan rancangan Renstra OPD berpedoman pada Surat Edaran Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra OPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan OPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum OPD.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan prioritas pelayanan OPD.

Pasal 49

- (1) Kepala OPD menyampaikan rancangan Renstra OPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), kepada Kepala Bappeda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Edaran Gubernur diterima.

- (2) Dengan berpedoman pada Surat Edaran Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra OPD sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (3) Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renstra OPD disampaikan kembali oleh Kepala OPD kepada Kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra OPD

Pasal 50

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra OPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra OPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Paragraf 4

Penetapan Renstra OPD

Pasal 51

- (1) Rancangan akhir Renstra OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, disampaikan Kepala OPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Gubernur.
- (2) Rancangan akhir Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi akhir oleh Bappeda.
- (3) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra OPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Gubernur guna memperoleh pengesahan.
- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang pengesahan Renstra OPD, Kepala OPD menetapkan Renstra OPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD.
- (6) Pengesahan rancangan akhir Renstra OPD dengan Keputusan Gubernur, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (7) Penetapan Renstra OPD oleh Kepala OPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra OPD disahkan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Pasal 52

RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- b. penyusunan Rancangan RKPD;
- c. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- d. perumusan RKPD; dan

- e. penetapan RKPD.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 53

Penyusunan Rancangan Awal RKPD dilakukan melalui tahapan perumusan Rancangan awal RKPD yang mencakup sebagai berikut:

- a. analisis gambaran umum dan kondisi daerah;
- b. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- c. evaluasi kinerja tahun lalu;
- d. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- e. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi;
- f. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- g. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- h. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah; dan
- i. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.

Pasal 54

- (1) Rancangan Awal RKPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala OPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Penyampaian Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Bappeda kepada Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pembahasan bersama seluruh kepala OPD untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas dan pagu indikatif.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui forum dengar pendapat dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (4) Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bappeda dan diikuti oleh Anggota DPRD serta pemangku kepentingan pembangunan.

Pasal 55

Kepala Bappeda menyiapkan Surat Edaran Sekretaris Daerah untuk Kepala OPD perihal penyampaian Rancangan Awal RKPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Renja OPD.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 56

- (1) Penyusunan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh Renja OPD.

- (2) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan Rancangan Renja OPD disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Pasal 57

Bappeda mengajukan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1), kepada Gubernur dalam rangka memperoleh masukan dan persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RKPD.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 58

- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan RKPD.
- (2) Musrenbang RKPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Pimpinan atau Anggota DPRD, Pejabat dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, Pejabat OPD atau dari unsur lain terkait, diundang dan dapat menjadi narasumber Musrenbang Provinsi RKPD.
- (4) Hasil Musrenbang Provinsi RKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri Musrenbang.

Pasal 59

- (1) Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang Provinsi RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), dijadikan sebagai bahan perumusan RKPD.
- (2) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan berita acara kesepakatan Musrenbang Provinsi RKPD, dikoordinasikan Bappeda dengan kementerian/lembaga terkait guna dibahas dalam forum Musrenbang Nasional RKP.

Paragraf 4

Perumusan RKPD

Pasal 60

- (1) Perumusan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi RKPD dan Musrenbang Nasional RKP.
- (2) RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh Kepala OPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan prioritas program dan kegiatan prioritas terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD telah tertampung dalam RKPD.

Pasal 61

Penyelesaian rumusan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), paling lambat pada minggu ke 3 (ketiga) bulan Mei.

Paragraf 5

Penetapan RKPD

Pasal 62

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Penetapan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada akhir bulan Mei.
- (3) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.

Pasal 63

RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja OPD.

Pasal 64

Jadwal penyusunan RKPD dan pelaksanaan Musrenbang disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah.

Pasal 65

- (1) Peraturan Gubernur tentang RKPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Gubernur tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kelima

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 66

Renja OPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rancangan Renja OPD;
- b. pelaksanaan forum OPD; dan
- c. penetapan Renja OPD.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Renja OPD

Pasal 67

Rancangan Renja OPD disusun:

- a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. mengacu pada Renstra OPD;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas periode sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. berdasarkan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pasal 68

Penyusunan Rancangan Renja OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, dilakukan melalui tahapan perumusan rancangan Renja OPD yang mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran pelayanan OPD;
- c. mereview hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
- d. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
- e. penelaahan rancangan awal RKPD;

- f. penelaahan tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- g. penelaahan Renja OPD;
- h. penelaahan usulan masyarakat; dan
- i. perumusan kegiatan prioritas.

Pasal 69

Rancangan Renja OPD dibahas dalam forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda.

Paragraf 2

Pelaksanaan Forum OPD

Pasal 70

- (1) Forum OPD dilaksanakan untuk membahas rancangan Renja OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b.
- (2) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait diundang menjadi narasumber dalam forum OPD.

Pasal 71

- (1) Peserta forum OPD antara lain terdiri dari OPD Provinsi, OPD Kabupaten, dan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.
- (2) Forum OPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa OPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.
- (3) Penyelenggaraan forum OPD dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Maret.
- (4) Hasil kesepakatan pembahasan forum OPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum OPD dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum OPD.

Pasal 72

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4), dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja OPD.
- (2) Kepala OPD menyampaikan rancangan Renja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (3) Penyampaian rancangan Renja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan April.

Paragraf 3

Penetapan Renja OPD

Pasal 73

- (1) Kepala OPD menyempurnakan rancangan Renja OPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja OPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja OPD telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan Renja OPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Gubernur.

Pasal 74

- (1) Rancangan Renja OPD sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 73 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.

Bagian Keenam

Tata Cara Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan

Pasal 75

Persiapan penyusunan dokumen rencana dilakukan melalui:

- a. pembentukan tim penyusun;
- b. orientasi mengenai materi dokumen perencanaan;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Pengolahan Data dan Informasi

Pasal 76

- (1) Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan hasil pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, rencana tata ruang serta sumber dokumen lainnya.
- (2) Pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dapat menjelaskan gambaran umum kondisi daerah dimasa lalu.
- (3) Hasil pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikompilasi berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
- (4) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, digunakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 77

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus terhubung dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 78

Sistem dan prosedur pengelolaan data dan informasi dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 serta kelembagaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pasal 79

- (1) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Analisis gambaran umum kondisi daerah dilakukan berdasarkan sumber data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan penelaahan hasil evaluasi rencana pembangunan periode sebelumnya.
- (3) Gambaran umum kondisi daerah dijabarkan dalam paparan dan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur serta diselaraskan dengan kebutuhan perencanaan daerah.

Paragraf 4

Penelaahan Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan

Pasal 80

- (1) Penelaahan hasil evaluasi rencana pembangunan periode sebelumnya dilakukan untuk menjamin kesinambungan dengan rencana pembangunan berikutnya.
- (2) Penelaahan hasil evaluasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui realisasi target indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan prioritas dibandingkan dengan rencana beserta penyerapan anggarannya.

Paragraf 5

Analisis Keuangan Daerah

Pasal 81

- (1) Analisis keuangan daerah dilakukan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah, kerangka pendanaan dan pagu indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan daerah.
- (2) Kapasitas riil keuangan daerah, kerangka pendanaan dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.
- (3) Kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.
- (4) Perbandingan kapasitas riil keuangan daerah terhadap total penerimaan daerah harus diupayakan agar terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pasal 82

- (1) Penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan dikordinasikan dengan Bappeda.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara kapasitas riil keuangan daerah dengan kebutuhan pendanaan pembangunan.
- (3) Dalam menghitung kapasitas riil keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berkoordinasi dan memberi arahan terhadap OPD terkait.

- (4) Kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mengurangi total penerimaan daerah dengan pendanaan bagi pengeluaran wajib, mengikat dan prioritas lainnya.

Paragraf 6

Penelaahan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

Pasal 83

- (1) Penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah lain untuk sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Dokumen rencana pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain adalah RPJPN, RPJPD daerah lain, RPJMN, RPJMD daerah lain, RTRWN dan RTRW daerah lain.
- (3) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah.
- (4) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dilakukan dengan menelaah komitmen dan kemungkinan dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan.

Paragraf 7

Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Pasal 84

- (1) Permasalahan pembangunan daerah merupakan senjang harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan di masa lalu dan yang ingin dicapai di masa yang akan datang.
- (2) Permasalahan pembangunan daerah dirumuskan dalam kerangka visi dan misi dan/atau penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya.

Pasal 85

- (1) Perumusan permasalahan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dilakukan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Dalam hal perumusan permasalahan pembangunan tahunan RKPD, mencakup hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e dengan tetap memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari Sekretariat DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.

Pasal 86

- (1) Permasalahan pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat serta skala prioritas pembangunan daerah.

- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pembangunan daerah.
- (3) Identifikasi terhadap peluang dan ancaman masa datang dirumuskan untuk menggambarkan isu-isu strategis baik skala regional, nasional, maupun internasional yang memengaruhi tujuan pembangunan daerah dimasa datang.

Paragraf 8

Perumusan Visi dan Misi

Pasal 87

- (1) Visi dan misi digunakan untuk menjelaskan kondisi ideal dalam jangka panjang dan menengah serta menjadi dasar bagi semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan bagaimana cara mencapainya.
- (2) Visi dan misi harus dijelaskan secara memadai untuk dapat dipahami para pemangku kepentingan dan dasar penyusunan dokumen perencanaan.

Pasal 88

- (1) Visi dan misi pembangunan 20 (dua puluh) tahunan (RPJPD) memberi dasar bagi keselarasan dan keberlanjutan pembangunan 5 (lima) tahunan yang harus dicerminkan dalam visi dan misi Gubernur terpilih selama 4 (empat) periode kepemimpinan.
- (2) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah melalui visi dan misi OPD.

Paragraf 9

Perumusan Tujuan, Sasaran dan Sasaran Pokok

Pasal 89

- (1) Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
- (2) Sasaran pembangunan jangka panjang diperoleh melalui pencapaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah.

Pasal 90

- (1) Sasaran RPJPD digunakan untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang dan terpecahkannya permasalahan pembangunan yang membutuhkan waktu penyelesaian 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Sasaran RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun maupun pentahapannya di 5 (lima) tahunan dalam bentuk sasaran pokok.
- (3) Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Gubernur terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.
- (4) Sasaran RPJMD setelah diterjemahkan ke dalam strategi dan program pembangunandaerahharus dapat terhubung dengan sasaran Renstra OPD.
- (5) Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan ke dalam sasaran-antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD.



Pasal 91

Sasaran harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur.

Paragraf 10

Perumusan Arah Kebijakan dan Strategi

Pasal 92

- (1) Arah Kebijakan RPJPD merupakan pedoman dalam menentukan fokus dan arah pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke dalam kebijakan 5 (lima) tahunan.
- (2) Arah kebijakan dan strategi disusun untuk rencana pembangunan 5 (lima) tahunan guna memberikan panduan perumusan program pembangunan daerah dan menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dari waktu ke waktu.
- (3) Arah kebijakan dituangkan dalam fokus atau prioritas pembangunan tiap tahun dan menghubungkan sasaran ke strategi.
- (4) Strategi menjadi sarana utama untuk menghasilkan langkah-langkah yang paling efektif dan efisien dalam mencapai sasaran melalui arah kebijakan.

Paragraf 11

Perumusan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Pasal 93

- (1) Kebijakan umum dan program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas.
- (2) Kebijakan umum mempertimbangkan perspektif masyarakat, proses internal birokrasi, pembelajaran kelembagaan dan pendanaan pembangunan.
- (3) Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Paragraf 12

Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 94

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja pembangunan daerah, Bappeda menyusun daftar program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.
- (2) Daftar program dan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan prioritas dokumen perencanaan pembangunan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Daftar program dan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun menurut urusan, organisasi, program dan kegiatan prioritas.
- (4) Daftar program dan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara berkala dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan pembangunan daerah.

Pasal 95

- (1) Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;

- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
 - c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab OPD.
- (2) Dalam hal SPM sebagaimana pada ayat (1) huruf c, belum tersedia maka target kinerja disesuaikan dengan standar biaya kebutuhan pelayanan dan kemampuan OPD.

Pasal 96

Perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk dapat tersusunnya dokumen perencanaan yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD yang terpadu dengan dokumen penganggaran yang meliputi KUA, PPAS, RKA dan RAPBD.

Pasal 97

- (1) Sumber pendanaan rencana pembangunan daerah bersumber dari APBD.
- (2) Sumber pendanaan rencana pembangunan daerah yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak-pihak lain dalam pembangunan.
- (3) Sumber pendanaan rencana pembangunan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dianggarkan dalam APBN.

Pasal 98

Gubernur pada setiap akhir tahun anggaran harus melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang terkait dengan kedudukan Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam 97 ayat (3), kepada pemerintah melalui menteri/kepala lembaga terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13

Penetapan Indikator dan Target Kinerja Daerah

Pasal 99

- (1) Indikator dan target kinerja daerah ditetapkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan dan tahunan untuk menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah pada umumnya.
- (2) Indikator dan target kinerja daerah disusun untuk menjelaskan kinerja skala makro dan berhubungan dengan pencapaian keberhasilan sasaran pembangunan serta sebagai sarana uji apakah strategi pembangunan telah tepat dirumuskan.

Paragraf 14

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pasal 100

- (1) Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh Bappeda serta diikuti oleh Anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap program pembangunan daerah.
- (2) Peserta forum konsultasi publik diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah.
- (3) Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.

Paragraf 15

Kertas Kerja

Pasal 101

Kertas kerja digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyusunan dokumen perencanaan.

Pasal 102

- (1) Keseluruhan tahap perumusan dokumen rencana pembangunan diadministrasikan dalam kertas kerja dan digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
- (2) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara rapi dan terstruktur berisi catatan-catatan, hasil analisis, bahan paparan, notulen dan berkas pendukung lainnya.

Pasal 103

- (1) Kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), digunakan sebagai:
 - a. sarana dokumentasi;
 - b. penjabaran, metodologi dan teknik dalam perumusan; dan
 - c. membantu melihat kesesuaian dan keselarasan antarmateri dalam dokumen dan konsistensi antardokumen perencanaan.
- (2) Dalam hal terjadi ketidakkonsistenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kertas kerja harus dapat menjelaskan dan menunjukkan dasar-dasar perubahan secara rasional.
- (3) Penjelasan tentang ketidakkonsistenan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain pada:
 - a. RPJPD dengan RPJMD;
 - b. RPJMD dengan RKPD;
 - c. RKPD dengan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS; dan
 - d. RKPD dengan RAPBD.
- (4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencantumkan tanda tangan pejabat/pihak yang bertanggung jawab.

Paragraf 16

Penyajian Dokumen Rencana Pembangunan

Pasal 104

- (1) RPJPD disajikan dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.
- (2) RPJMD disajikan dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. struktur organisasi perangkat daerah

- d. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - e. analisis isu-isu strategis;
 - f. penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - g. strategi dan arah kebijakan;
 - h. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - i. indikator dan target kinerja daerah; dan
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (3) Renstra OPD disajikan dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan OPD;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas, indikator dan target kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 - f. indikator dan target kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (4) RKPD disajikan dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan;
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - f. indikator dan target kinerja daerah tahunan; dan
 - g. penutup.
- (5) Renja OPD disajikan dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas;
 - d. indikator dan target kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra OPD;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan prioritas; dan
 - g. penutup.

BAB V

PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Penganggaran

Pasal 105

- (1) Penganggaran dalam rangka perencanaan dan penganggaran terpadu dilaksanakan oleh TAPD.
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Kepala Bappeda, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Peran dan fungsi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. memastikan agar antardokumen perencanaan dan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran terintegrasi dan konsisten;
 - b. menyusun kerangka ekonomi, kebijakan keuangan daerah dan plafon anggaran sementara berpedoman pada RKPD;
 - c. melakukan kajian atas Renstra OPD, Renja OPD dan RKA-OPD;
 - d. menyusun KUA, PPAS dan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD; dan
 - e. menggunakan analisis standar belanja dan penyesuaian standar satuan harga dalam proses penganggaran.
- (4) Peran dan fungsi Kepala Bappeda dalam tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
 - a. mempersiapkan rancangan awal KUA dan PPAS;
 - b. mempersiapkan plafon anggaran program dan kegiatan prioritas OPD berdasarkan KUA dan PPAS; dan
 - c. mengevaluasi konsistensi program dan kegiatan prioritas beserta indikator dan target kinerja yang terdapat dalam KUA dan PPAS, dokumen RKA-OPD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Peran dan fungsi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
 - a. mempersiapkan rancangan kebijakan keuangan daerah dan indikasi pendanaan yang digunakan dalam dokumen perencanaan;
 - b. mempersiapkan perhitungan dan estimasi belanja tidak langsung untuk dokumen PPAS;
 - c. menyusun dan mengevaluasi analisis standar belanja dan standar satuan harga yang digunakan dalam RKA-OPD; dan
 - d. melakukan konsolidasi dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Bagian Kedua

Kebijakan Umum APBD Dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 106

- (1) Gubernur menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selaras dengan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh TAPD.

Pasal 107

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2), dirumuskan oleh Bappeda selaku anggota TAPD.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dengan seluruh Tim TAPD untuk mendapatkan kesepakatan.

Pasal 108

Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam 107 ayat (2), disampaikan oleh TAPD kepada Gubernur paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 109

- (1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar penyusunan APBD, prioritas dan sasaran pembangunan, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.
- (2) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, memuat prioritas dan sasaran pembangunan, program dan kegiatan prioritas menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, OPD penanggung jawab, indikator dan target kinerja dan plafon anggaran sementara.
- (3) Plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pagu indikatif program dan kegiatan prioritas dalam RKPD yang telah diputuskan oleh TAPD.

Pasal 110

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, disampaikan Gubernur kepada DPRD paling lambat pada pertengahan bulan Juni.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh TAPD dengan Badan Anggaran DPRD.
- (4) Badan Anggaran DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat satu minggu sebelum penandatanganan KUA dan PPAS.
- (5) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli.

Pasal 111

Dalam hal rancangan KUA dan rancangan PPAS berbeda dengan RKPD maka seluruh perbedaan harus dijelaskan dan dituangkan dalam berita acara serta ditandatangani pejabat/pihak yang bertanggung jawab dan dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c.

Pasal 112

- (1) Jika sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam 110 ayat (4), belum diperoleh kesepakatan maka alasan dan pertimbangan terjadinya ketidaksepakatan harus dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu.
- (2) Gubernur menyempurnakan dan mengajukan kembali rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lama 3 (tiga) hari sejak berita acara perpanjangan waktu untuk memperoleh kesepakatan.
- (3) Batas waktu diperoleh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak penyampaian rancangan KUA dan PPAS.
- (4) Jika sampai batas waktu sebagaimana pada ayat (3), belum diperoleh kesepakatan maka DPRD dianggap telah menyepakati KUA dan PPAS yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 113

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 112, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Rencana Kerja dan Anggaran OPD(RKA-OPD)

Pasal 114

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-OPD sebagai acuan Kepala OPD dalam menyusun RKA-OPD.
- (2) Rancangan Surat Edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan, program dan kegiatan prioritas serta indikator dan target kinerja OPD terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan prioritas OPD terkait;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-OPD kepada TAPD; dan
 - d. dokumen sebagai lampiran Surat Edaran meliputi: KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat Edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 115

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3), Kepala OPD menyusun RKA-OPD.
- (2) RKA-OPD yang telah disusun oleh OPD disampaikan kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD paling lambat minggu kedua bulan September.
- (3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-OPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian indikator dan target kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan prioritas antar OPD.
- (4) Dalam hal hasil pembahasan RKA-OPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala OPD melakukan penyempurnaan.

Bagian Keempat

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 116

- (1) RKA-OPD yang telah disempurnakan oleh Kepala OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (4), disampaikan kepada TAPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyampaian RKA-OPD oleh Kepala OPD kepada TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat minggu ke 3 (ketiga) bulan September.
- (3) RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

Pasal 117

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lambat minggu ke 4 (keempat) bulan September.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat, mencakup:
 - a. ringkasan APBD; dan
 - b. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan prioritas.
- (3) Sosialisasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kelima

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 118

Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 119

- (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berpedoman pada KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan menurut komisi sesuai ruang lingkup tugasnya dengan OPD yang menjadi mitra kerja komisi.
- (4) Dalam pembahasan komisi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), komisi dapat:
 - a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan
 - b. mengajukan usul penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan OPD yang menjadi mitra kerja komisi.

- (5) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi.
- (6) Berdasarkan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), komisi menyempurnakan hasil pembahasan dan menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran dan ditandatangani oleh Pimpinan komisi.
- (7) Hasil bahasan yang telah disempurnakan oleh komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila dianggap perlu dapat diselaraskan oleh Badan Anggaran bersama Komisi dan ditandatangani oleh Pimpinan Badan Anggaran.
- (8) Perubahan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus dijelaskan secara memadai dan dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dari kertas kerja.
- (9) Hasil bahasan yang telah disempurnakan oleh komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), merupakan tanggung jawab Badan Anggaran.
- (10) Dalam hal komisi memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan prioritas yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya, komisi dapat meminta RKA-OPD dari OPD yang menjadi mitra kerja komisi kepada Gubernur.

Pasal 120

- (1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (9) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.
- (2) Persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3) Dalam hal Gubernur dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Gubernur dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 121

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2), tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai keperluan setiap bulan disusun berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan SPM dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 122

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1), disusun dalam rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 123

- (1) Penyampaian rancangan Peraturan Gubernur untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2), paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD.
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Gubernur dimaksud menjadi Peraturan Gubernur.

Pasal 124

Pelampuan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran sebagaimana ditetapkan dalam Oayat (1), hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Bagian Keenam

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 125

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada Menteri terlebih dahulu ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD.
- (3) Mekanisme dan tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 127

- (1) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2), dilakukan oleh TAPD terhadap hal-hal yang disarankan atau direkomendasikan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Badan Anggaran DPRD.
- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna.
- (6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri bagi APBD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (7) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

Bagian Ketujuh

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD

Pasal 128

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 129

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Gubernur tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah agar menyusun rancangan DPA-OPD.
- (2) Kepala OPD menyerahkan rancangan DPA-OPD kepada kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 130

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-OPD bersama-sama dengan kepala OPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mengesahkan rancangan DPA-OPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) DPA-OPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala OPD, satuan kerja pengawasan daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.

- (4) DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala OPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Kedelapan

Perubahan APBD

Pasal 131

- (1) Dasar perubahan APBD adalah terjadinya perkembangan dan/atau keadaan diluar asumsi yang digambarkan dalam RKPD atau KUA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Perkembangan dan/atau keadaan diluar asumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan perubahan RKPD.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perubahan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD.

Pasal 132

- (1) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (4), dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu ke 2 (kedua) bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 133

- (1) Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD.
- (2) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-OPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-OPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala OPD.

Pasal 134

Perubahan DPA-OPD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula serta dituangkan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran OPD (DPPA-OPD).

Pasal 135

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 136

- (1) Gubernur mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

- (2) Persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 137

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan perubahan APBD, Gubernur menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Gubernur untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan APBD

Pasal 138

- (1) Evaluasi dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Gubernur dan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD, Peraturan Daerah dan peraturan Gubernur dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.
- (3) Pembatalan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 139

Koordinasi perencanaan dan penganggaran terpadu terdiri dari:

- a. koordinasi perencanaan pembangunan; dan
- b. koordinasi penganggaran.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 140

- (1) Koordinasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a, bertujuan untuk:
 - a. terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;

- b. memantapkan hubungan dan keterikatan dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mensinergikan pengelolaan potensi daerah dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal;
 - d. keterpaduan antara rencana pembangunan daerah yang didanai melalui APBD maupun APBN;
 - e. pemerataan penyediaan pelayanan umum; dan
 - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah.
- (2) Koordinasi penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, bertujuan untuk:
- a. terciptanya konsistensi antara perencanaan daerah dan penganggaran; dan
 - b. terpeliharanya proses penganggaran yang mengacu pada terpenuhinya kebutuhan pendanaan prioritas pembangunan.

Bagian Ketiga

Kewenangan Koordinasi

Pasal 141

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra OPD, Renja OPD dan RKA-OPD dilakukan oleh masing-masing OPD.
- (2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS dilakukan oleh Tim atas inisiatif Bappeda.
- (4) Koordinasi penyusunan RKA dilakukan oleh kepala Bappeda dan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Pasal 142

- (1) Koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah dengan daerah lainnya mencakup koordinasi penyusunan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
- (2) Koordinasi penyusunan program pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi arah kebijakan dan program kerjasama pembangunan daerah jangka panjang yang telah disepakati.
- (3) Koordinasi penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program-program kerjasama pembangunan daerah yang berdimensi jangka menengah dan telah disepakati.
- (4) Koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan daerah dengan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program-program kerjasama pembangunan tahunan daerah dan telah disepakati.

Pasal 143

- (1) Program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam 0 ayat (4), dirumuskan kedalam RKPD untuk didanai APBD pada tahun yang direncanakan.
- (2) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang dikoordinasikan dan disepakati antar provinsi yang akan didanai APBN, diusulkan untuk dibahas dalam Musyawarah Pembangunan Nasional RKP.

Pasal 144

- (1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan antar provinsi, dapat dilakukan oleh forum kerjasama atau sebutan lain, yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara dua daerah atau lebih yang berdekatan atau dalam 1 (satu) wilayah kepulauan.
- (2) Forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berfungsi memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan antar provinsi.
- (3) Pimpinan dan keanggotaan forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan yang disepakati provinsi yang bekerja sama.
- (4) Mekanisme penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan antarprovinsi, diatur lebih lanjut oleh forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 145

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional;
- c. konsistensi antara perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan; dan
- d. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 146

Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 147

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 148

Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a, dilakukan terhadap kebijakan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

Pasal 149

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

- (2) Kepala OPD melakukan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan Renstra OPD dan Renja OPD.

Paragraf 1

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Jangka Panjang Daerah

Pasal 150

- (1) Pengendalian perumusan kebijakan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, mencakup pengendalian terhadap perumusan visi dan misi serta sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah telah mengacu pada RPJPN dan memperhatikan RPJPD provinsi lainnya.

Paragraf 2

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Jangka Menengah Daerah

Pasal 151

Pengendalian perumusan kebijakan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, mencakup pengendalian terhadap kebijakan RPJMD dan Rencana Strategis OPD.

Pasal 152

- (1) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, mencakup pengendalian terhadap perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator dan target kinerja daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah, telah berpedoman pada RPJPD dan RTRW, mengacu pada RPJMN dan memperhatikan RTRW provinsi lainnya.

Pasal 153

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan Rencana Strategis OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, mencakup pengendalian terhadap perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan prioritas, indikator dan target kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator, indikator dan target kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis OPD, telah berpedoman pada RPJMD.

Paragraf 3

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan Daerah

Pasal 154

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, mencakup pengendalian terhadap perumusan kebijakan RKPD dan kebijakan Renja OPD.

Pasal 155

- (1) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, mencakup pengendalian terhadap perumusan prioritas dan sasaran serta rencana program dan kegiatan prioritas.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKP.

Pasal 156

- (1) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan Renja OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, mencakup pengendalian terhadap tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan prioritas serta indikator dan target kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif OPD.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja OPD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra OPD.

Paragraf 4

Tindak Lanjut Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 157

- (1) Dalam hal evaluasi terhadap hasil pemantauan dan supervisi perumusan kebijakan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap RPJPD, RPJMD dan RKPD Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Gubernur.

Pasal 158

Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD dan RKPD kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 159

- (1) Dalam hal evaluasi terhadap hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap Renstra OPD dan Renja OPD Kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala OPD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan Renstra OPD dan Renja OPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD.
- (4) Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 160

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b, dilakukan terhadap pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 161

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Kepala OPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD dan Renja OPD.

Paragraf 1

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD

Pasal 162

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan arah kebijakan dan sasaran pokok untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

Paragraf 2

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD

Pasal 163

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2), dilakukan terhadap pelaksanaan RPJMD dan Renstra OPD.

Pasal 164

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 165

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, mencakup pengendalian terhadap indikator dan target kinerja OPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra OPD.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.

Paragraf 3

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD

Pasal 166

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD dan Renja OPD.

Pasal 167

- (1) Pengendalian pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 mencakup pengendalian terhadap prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas, serta pagu indikatif.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 168

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, mencakup pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator dan target kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-OPD.

Pasal 169

- (1) Pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan prioritas, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator dan target kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA-OPD.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan prioritas, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-OPD sesuai dengan Renja OPD.

Paragraf 4

Tindak Lanjut Hasil Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 170

- (1) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD kepada Gubernur.

Pasal 171

- (1) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi Renstra OPD dan Renja OPD ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala OPD menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD dan Renja OPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.

Pasal 172

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Gubernur melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD.

- (3) Kepala OPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.

Pasal 173

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja OPD yang disampaikan oleh Kepala OPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Gubernur melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-OPD untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD.
- (3) Kepala OPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui Bappeda.

Bagian Ketiga

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 174

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf c, meliputi evaluasi terhadap hasil RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Pasal 175

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Kepala OPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra OPD dan Renja OPD.

Paragraf 1

Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD

Pasal 176

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, mencakup evaluasi terhadap realisasi sasaran pokok, arah kebijakan dan pentahapan untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RPJMD.

Paragraf 2

Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD

Pasal 177

Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, mencakup hasil RPJMD dan Renstra OPD.

Pasal 178

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD provinsi.

Paragraf 3

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD

Pasal 179

Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, mencakup hasil RKPD dan Renja OPD.

Pasal 180

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam 179, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas.
- (2) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja OPD dan hasil evaluasi hasil Renja OPD.

Pasal 181

- (1) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (2) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 182

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, mencakup evaluasi terhadap realisasi program dan kegiatan prioritas, target kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Renja OPD dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 183

- (1) Kepala OPD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2), kepada Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi selanjutnya menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur melalui Bappeda.

Pasal 184

- (1) Kepala OPD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2), kepada Badan Perencanaan Pembangunan melalui Asisten dan ditembuskan kepada Kepala OPD setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 4

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 185

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Bappeda/Kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Hasil evaluasi perencanaan pembangunan digunakan sebagai bahan bagi penyusunan perencanaan pembangunan untuk periode berikutnya.

- (3) Kepala OPD menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD dan Renja OPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD, RPJMD dan RKPD kepada Gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 186

- (1) Capaian kinerja pembangunan daerah merupakan keberhasilan bersama antara peran masyarakat, dunia usaha dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari keberhasilan Gubernur beserta perangkat daerahnya dan keberhasilan DPRD beserta alat kelengkapannya.

Pasal 187

- (1) Kinerja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1), merupakan data dan informasi yang berasal dari sistem pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Sistem pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Sistem pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 188

- (1) Indikator dan target kinerja pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1), merupakan gabungan dari keluaran, hasil dan dampak yang menjadi tanggung jawab Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala OPD dan aparatur daerah lainnya yang saling terkait membentuk arsitektur kinerja pembangunan daerah.
- (2) Arsitektur kinerja pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang terukur serta saling terkait dan saling memengaruhi.

Pasal 189

- (1) Keberhasilan kinerja Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1), diukur dari indikator sasaran RPJMD.
- (2) Keberhasilan kinerja Sekretaris Daerah dan Kepala OPD sebagaimana dimaksud ayat (1), diukur dari indikator sasaran Renstra OPD.
- (3) Keberhasilan kinerja aparatur daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari indikator dan target kinerja individu yang dijabarkan dari target kinerja program dan kegiatan pada OPD bersangkutan.

Pasal 190

- (1) Keberhasilan kinerja Gubernur dipengaruhi secara langsung dan tidak langsung oleh keberhasilan kinerja kepala OPD.

- (2) Sekretaris Daerah mengoordinasikan pencapaian kinerja Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengaruh langsung keberhasilan kinerja Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk program-program prioritas Kepala OPD yang merupakan penjabaran dari strategi RPJMD.
- (4) Pengaruh tidak langsung keberhasilan kinerja Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diwujudkan dalam bentuk program-program Kepala OPD diluar strategi RPJMD.

Pasal 191

- (1) Keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur diukur dengan membandingkan antara rencana dan realisasi dari target kinerja sasaran RPJMD.
- (2) Keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala OPD diukur dengan membandingkan antara rencana dan realisasi dari target kinerja sasaran renstra OPD
- (3) Keberhasilan pencapaian kinerja aparatur daerah lainnya diukur dengan membandingkan antara rencana dan realisasi dari target produktivitas individu.

Pasal 192

- (1) Indikator capaian kinerja Sekretaris Daerah dan Kepala OPD ditetapkan melalui kontrak kinerja antara Sekretaris Daerah/Kepala OPD dan Gubernur.
- (2) Indikator capaian kinerja aparatur daerah ditetapkan melalui kontrak kinerja antara aparatur daerah lainnya dan Kepala OPD bersangkutan.

Pasal 193

- (1) Data dan informasi tentang capaian kinerja Gubernur, Kepala OPD dan aparatur daerah lainnya diperoleh melalui tahap pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Hasil penilaian indikator capaian kinerja Kepala OPD dan aparatur daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam perhitungan remunerasi daerah dan perumusan kebijakan kepegawaian daerah untuk meningkatkan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian.
- (3) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Kepala OPD dan aparatur daerah lainnya yang memiliki kinerja terbaik setiap tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, kriteria kinerja, teknik penilaian dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 194

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;

- c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 195

Perubahan RPJPD dan Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 196

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD cukup ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 197

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 198

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD kepada Menteri Dalam Negeri bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi.

BAB X

KONDISI KHUSUS

Pasal 199

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD ketika belum memiliki RPJMD, berpedoman pada:

- a. sasaran pokok arah kebijakan RPJPD dan mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional; dan
 - b. visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 200

- (1) Gubernur yang diperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun atau lebih, diwajibkan menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD selama kurun waktu masa jabatan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 201

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dinyatakan masih tetap berlaku dan digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 202

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 22 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 22 Juni 2017
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina

NIP. : 19750630 200212 1 010

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT :
1/94/2017



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 82 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TERPADU

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, sesuai keunikan, keragaman dan kekhususan daerah serta prioritas pembangunannya.

Di sini, Provinsi Sulawesi Barat harus mampu mengakselerasikan pembangunannya dalam memenuhi tujuan peningkatan kesejahteraan, perbaikan layanan, dan keunggulan daya saing. Program pembangunan daerah disusun, tidak saja untuk memecahkan permasalahan pembangunan tetapi juga untuk mengantisipasi berbagai ancaman dan memanfaatkan berbagai peluang di masa datang. Mengingat bahwa rentang waktu pemecahan masalah dan bagaimana menyiasati dinamika masa depan tidak sama antara satu hal dengan hal lainnya maka kesinambungan pembangunan menjadi salah satu isu penting perencanaan pembangunan. Pembangunan daerah yang berkesinambungan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam jangka menengah dan panjang. Untuk mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan itu, diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang handal dan berorientasi pada masyarakat atau kelompok sasaran yang dilayani.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD), dan tahunan (RKPD dan Renja OPD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah pembangunan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. RPJPD dan RPJMD harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategis jangka panjang dan menengah, antara lain menyangkut: standar pelayanan (agar bertaraf internasional), kualitas sarana dan prasarana kota, kawasan-kawasan bernilai ekonomi produktif, iklim investasi dan iklim usaha, kualitas pembangunan sumber daya manusia, kesempatan kerja dan usaha, kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. RPJMD dan RKPD diterjemahkan atau dipedomani oleh OPD dalam menyusun Renstra-OPD dan Renja-OPD serta UKPD dalam menyusun dalam menyusun Renja UKPD. Renstra-

OPD dan Renja-OPD harus dapat menjadi basis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, mekanisme perencanaan pembangunan yang terhubung langsung dengan sistem penganggaran dalam Peraturan Daerah ini memungkinkan bagi terciptanya perbaikan efisiensi pendanaan, rasionalitas belanja, perbaikan *outcome*, peningkatan kemampuan capaian *impact* atas sasaran pembangunan, dan efektivitas pendayagunaan aparatur daerah dan sumber daya pembangunan lain pada umumnya. RKPD sebagai penghubung sistem perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran menempati peran penting agar dapat dipedomani dalam penyusunan KUA dan PPAS serta penyusunan APBD pada umumnya. Dengan demikian, kualitas perencanaan keuangan daerah akan membaik di masa datang.

Perbaikan kualitas perencanaan keuangan daerah antara lain diwujudkan dalam peningkatan kualitas manajemen belanja daerah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Disini, perlu ditekankan kembali tentang pentingnya pengendalian tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran dengan Memperhatikan (1) penetapan secara jelas indikator dan target kinerja yang ingin dicapai; dan (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja serta penetapan harga satuan yang rasional.

Peraturan Daerah ini, di samping meramu berbagai aturan terkait, juga menyelaraskan konsep pembangunan dan penyelenggaraan birokrasi modern dengan tuntutan masyarakat yang kian cerdas. Berbagai pemikiran dan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak lagi sesuai dengan dinamika lingkungan terkini, mengalami banyak pergeseran. Peran pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan daerah yang lebih adaptif (*new public administration*). sebagaimana penyelenggaraan birokrasi dapat selaras dengan dinamika demokrasi yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi layanan dan masyarakat pada umumnya; dengan layanan berstandar internasional.

Melalui paradigma yang baru, perencanaan pembangunan mencoba mengadaptasi paradigma *new public management* untuk mendapatkan konsep *new public service* dan *reinventing government*. Diharapkan kedepan, penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah lebih menekankan pada aspek pencapaian hasil, tujuan pembangunan, layanan publik yang profesional, dan akuntabilitas kinerja melalui penggunaan dana publik secara efisien, efektif, dan bijaksana.

Suatu sistem perencanaan pembangunan tidak saja mengatur bagaimana dokumen perencanaan dibuat, tetapi juga mengatur tentang pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasinya. Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tujuan pembangunan dapat diselenggarakan dan dicapai sesuai strategi pembangunan jangka menengah. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*).

Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Strategi juga harus berkorelasi dan dapat menjembatani amanah bahwa pemerintah daerah berkewajiban melayani setiap warga dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategisekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi

menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah adalah:

1. Menerjemahkan strategi kedalam bentuk yang operasional;
2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;
3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;
4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan
5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik.

Prinsip tersebut mengindikasikan bahwa sistem perencanaan pembangunan tidak berhenti hanya pada penyusunan dokumen. Tak kalah penting, adalah bagaimana berbagai agenda pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan dikelola agar sesuai capaian yang diinginkan.

Dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, dibutuhkan parameter yang mampu memberi gambaran sejauh mana tingkat keberhasilan tersebut. Pengukuran kinerja daerah merupakan parameter yang mampu memberikan gambaran pencapaian agenda dan sasaran pembangunan daerah.

Ukuran kinerja daerah dapat didekati dari berbagai sudut pandang. Yang paling sederhana, kinerja dipandang sebagai kemampuan organisasi dalam memecahkan masalah. Kinerja juga dikaitkan dengan kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas organisasi menghadapi dinamika lingkungan dan tuntutan warga masyarakat serta pengguna layanan pada umumnya. Dalam hubungannya dengan visi pembangunan, kinerja juga diartikan sebagai kemampuan organisasi dalam meraih tujuannya melalui pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif, termasuk melalui proses *benchmarking*.

Dalam Peraturan Daerah ini, kinerja keseluruhan penyelenggaraan urusan diterjemahkan dalam indikator kinerja daerah. Pendistribusiannya dilakukan dengan membagi kinerja kepada penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu gubernur beserta perangkat daerahnya dan DPRD beserta alat kelengkapannya. Masing-masing pihak harus memberikan kinerja terbaik demi terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah secara keseluruhan.

Selanjutnya, indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah diterjemahkan dalam *impact*, *outcome*, dan *output* membentuk satu arsitektur kinerja pembangunan daerah yang masing-masing secara spesifik dapat diketahui penanggungjawabnya: gubernur, sekretaris daerah, kepala OPD dan aparatur daerah lainnya. Agar kinerja pembangunan menjadi satu kesatuan dalam aktivitas birokrasi maka dibutuhkan sistem pengukuran kinerja (*performance measurement system*) yang didukung oleh implementasi *reward and punishment system*. Di atas pondasi sistem yang baik, hal berikut yang tak kalah penting adalah perubahan pola pikir (*mindset*) dan komitmen bagaimana kinerja harus dicanangkan dan dicapai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 14

Cukup Jelas.

Nomor 15

Unsur-unsur pemangku kepentingan antara lain unsur DPRD Provinsi, TNI, Polri, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi/ kabupaten/kota, pengusaha investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, kelurahan, dan keterwakilan perempuan, organisasi pemuda, organisasi profesi dan seluruh elemen masyarakat.

Nomor 16 s.d 67

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Tujuan sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran dimaksudkan agar tahap penganggaran memiliki basis perencanaan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan; yang berarti juga bahwa suatu perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan dan dapat dijamin segi pendanaannya.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

huruf a

Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

huruf b

Efektif, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal

huruf c

Reponsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

huruf d

Efisiensi, yaitu pencapaian kelurahan tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

huruf e

Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

huruf f

Partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses pengambilan kebijakan.

huruf g



Terukur, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

huruf h

Berkeadilan, adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

huruf i

Berwawasan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 7

huruf a

Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Metoda dan kerangka berpikir ilmiah, merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

huruf b

Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan:

- relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender;
- terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
- terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

huruf c

Pendekatan politis, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:

- penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;



- konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
- pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

huruf d

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

huruf a

Mengacu pada RPJPN dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.

Periodesasi RPJPD yang berakhir tahun 2025 harus selaras dengan periodesasi RPJPN yaitu RPJPD tahun 2005-2025.

huruf b

Memperhatikan aspek tata ruang dimaksudkan agar penentuan visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka panjang Memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial agar tercipta keserasian tata guna tanah, udara, air, dan sumber daya alam lainnya melalui pendekatan wilayah.

huruf c

Memperhatikan RPJPD dan RTRW daerah lainnya dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lain sekitarnya.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Prioritas pembangunan jangka panjang dimaksud memuat kebijakan yang membutuhkan penanganan secara berkelanjutan dalam jangka panjang, antara lain kebijakan tentang *urban railway*, *watermanagement* (air bersih, air kotor dan air hujan), sistem pengendalian banjir, *urbanfinancing*, peningkatan rasio jalan, pelestarian budaya betawi, restrukturisasi organisasi, aparaturnya pemerintah daerah danperuntukan ruang terbuka hijau.



Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Penyampaian rancangan awal RPJPD oleh kepala Bappeda kepada para kepala OPD dilaksanakan melalui pembahasan bersama seluruh kepala OPD untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang visi, misi, sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.

Ayat (2)

Masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD dalam konsultasi publik dilakukan untuk mendapatkan gambaran permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis dari sisi masyarakat (*customer perspective*) dan kesesuaiannya dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan, dilakukan terhadap materi rancangan awal RPJPD, mencakup:

- a. visi dan misi daerah;
- b. indikator sasaran pembangunan dua puluh tahunan;
- c. arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah; dan
- d. sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Kesepakatan terhadap substansi materi tersebut juga dimaksudkan untuk membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan agar memedomani RPJPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Penentuan aspek keterwakilan dapat dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan kehadiran masing-masing unsur yang hadir atau dengan kesepakatan forum untuk menentukan pihak-pihak yang menandatangani dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur dan jumlah yang wajar.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Konsultasi rancangan akhir RPJPD kepada Menteri Dalam Negeri dimaksudkan untuk memperoleh saran pertimbangan meliputi landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN serta RPJPD dan RTRW provinsi lain terkait, disertai dengan lampiran sebagai berikut:

- a. rancangan akhir RPJPD;
- b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD;
- c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang.

Pasal 18

Ayat (1)

Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disertai dengan lampiran rancangan akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri beserta:

- a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
- b. surat Menteri Dalam Negeri perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Penyusunan visi, misi dan program calon gubernur dan wakil gubernur yang berpedoman pada RPJPD dimaksudkan agar visi dan misi calon gubernur dan wakil gubernur sekurang-kurangnya mengandung sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.

Ayat (2)

Sasaran pokok periode berkenaan yang diselaraskan dengan tujuan RPJMD dimaksudkan untuk menjamin atau memastikan bahwa visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih telah sesuai dengan sasaran pokok RPJPD periode berkenaan dan selaras dengan arah kebijakan RPJPD secara keseluruhan.

Pasal 21

Ayat (1)

Penyebarluasan Perda RPJPD dapat dilakukan antara lain melalui media teknologi informasi (internet), media cetak, forum-forum yang diadakan oleh pemerintah, dan media lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Untuk dapat memberikan penjelasan tentang arah pembangunan dan sasaran pokok RPJPD tahun berkenaan, Bappeda dapat berkoordinasi dengan KPUD untuk menyesuaikan jadwal pelaksanaan, agar penjelasan dimaksud dapat dilakukan sebelum penyusunan visi, misi, dan program calon gubernur dan wakil gubernur dilakukan.

Ayat (2)

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam perumusan visi dan misi Calon gubernur dan calon wakil gubernur antara lain RPJPD, RTRW, RPJMD periode sebelumnya, hasil laporan atau evaluasi kinerja pembangunan, data dan informasi terkait lainnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

huruf a

Berpedoman pada RPJPD dan RTRW dilakukan dengan:

- a. menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan
- b. menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang provinsi.

huruf b

Memperhatikan RPJMN dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

huruf c

Memperhatikan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya dilakukan melalui penyelarasan pembangunan jangka menengah daerah dan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lain di sekitarnya.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Penyampaian rancangan awal RPJMD oleh kepala Bappeda kepada kepala OPD dilaksanakan melalui pembahasan bersama seluruh kepala OPD untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang penjabaran visi dan misi gubernur ke dalam indikasi rencana program prioritas dan pagu indikatif serta bagaimana visi dan misi OPD selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Pembahasan rancangan awal yang telah dikonsultasikan kepada publik dan selanjutnya diajukan ke DPRD meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan menengah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai pendanaan untuk memperoleh kesepakatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Rancangan awal RPJMD menjadi acuan perumusan rancangan Renstra OPD melalui:

- a. analisis keterhubungan (baik langsung maupun tidak langsung) antara visi dan misi Renstra OPD dengan visi dan misi RPJMD;
- b. diacunya program, *outcome*, dan pagu RPJMD dalam penyusunan kegiatan, *output*, dan pagu masing-masing program dalam Rancangan Renstra OPD.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Verifikasi terhadap rancangan renstra OPD untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian antara rancangan Renstra OPD dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam menjamin:

- a. Keselarasan antara tugas dan fungsi masing-masing OPD dengan visi dan misi rancangan Renstra OPD-nya;
- b. Keselarasan antara tujuan dan sasaran dengan strategi dan kebijakan;
- c. Memedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan

- d. Memedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD mencakup:

- a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
- b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, dan program gubernur dan wakil gubernur;
- d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
- e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
- f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk memedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
- g. sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD daerah lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri beserta:

- a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
- b. surat Menteri Dalam Negeri perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas waktu, rancangan Renstra OPD dapat disusun terlebih dahulu, tanpa harus menunggu terbitnya Surat Edaran Gubernur tentang penyusunan Renstra OPD. Dasar yang digunakan adalah tugas dan fungsi masing-masing OPD dan evaluasi capaian kinerja tahun- tahun lalu.

Ayat (2)

Permasalahan dan isu strategik yang berhubungan dengan tugas dan fungsi OPD digunakan sebagai salah satu dasar perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategik rancangan awal RPJMD.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Surat Edaran Gubernur digunakan sebagai dasar dalam perumusan kegiatan prioritas, juga untuk menyelaraskan kembali visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra OPD.

Ayat (2)

Pembahasan Rancangan Renstra OPD dengan seluruh unit di lingkungan OPD dimaksudkan antara lain agar penerjemahan program prioritas menghasilkan rumusan kegiatan prioritas yang paling relevan dan terkait dengan pencapaian *outcome* dari program prioritas dimaksud dan tidak melebihi pagu yang telah ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Verifikasi akhir harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan OPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra OPD lainnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Berpedoman pada RPJMD, dilakukan melalui penyelarasan:

- Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD; dan
- Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah dengan rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD

Pasal 54

Ayat (1)

Konsultasi publik dilaksanakan melalui forum publik dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal yang dilaksanakan oleh Bappeda serta diikuti oleh anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan. Konsultasi publik juga dapat diarahkan untuk menggali permasalahan pembangunan dari sudut pandang pemangku kepentingan pembangunan (*customer perspective*).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 55

Surat Edaran Sekretaris Daerah memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan Forum OPD dan Musrenbang Provinsi RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja OPD kepada kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan dalam Musrenbang Kelurahan antara lain adalah perwakilan dari unsur Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Tokoh pemuda, Kelompok perempuan/PKK, Posyandu, Jumantik, LSM, Media, RW, RT, Pedagang, pengusaha dan unsur lainnya sesuai kebutuhan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dalam pelaksanaan musrenbang Kecamatan, mencakup:

- a. usulan rencana kegiatan pembangunan yang tertuang dalam berita acara musrenbang kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan; dan
- c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi OPD.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

1. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dalam pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten, mencakup:
 - a. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi pada Musrenbang Kecamatan;
 - b. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
 - c. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
2. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi RKP, mencakup:
 - a. program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kota/Kabupaten;
 - b. indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
 - c. prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan; dan
 - d. sinergi dengan RKP.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.



Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Huruf a

Mengacu pada Rancangan Awal RKPD dimaksudkan menjadi acuan perumusan kegiatan prioritas, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada Rancangan Awal RKPD.

Huruf b

Mengacu pada Renstra OPD dimaksudkan menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam Rancangan Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD.

Huruf c

Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dimaksudkan menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

Huruf d

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi dimaksudkan menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja OPD sehingga dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Huruf e

Berdasarkan usulan kegiatan prioritas yang berasal dari masyarakat dimaksudkan menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD dengan mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Pembahasan rancangan Renja OPD dalam forum OPD, mencakup:

- a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kota/Kabupaten;

- b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
- c. penyelarasan program dan kegiatan antar-OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD; dan
- d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD, sesuai dengan Surat Edaran Gubernur.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi OPD antara lain terdiri dari delegasi yang ditunjuk dalam Musrenbang Kecamatan, pemangku kepentingan sektoral, Anggota DPRD, LSM, Media, tokoh masyarakat tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi, organisasi masa dan organisasi profesi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)



Suatu sistem informasi diwujudkan dalam bentuk *software* atau aplikasi yang secara efisien dan efektif dapat memenuhi fungsi penyediaan dan pengolahan data pada tahap-tahap perumusan dokumen perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengendalian.

Pasal 77

Keterhubungan antara sistem informasi perencanaan pembangunan daerah dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah bersifat dua arah dimana *output* dari satu sistem informasi dapat menjadi input bagi sistem informasi lainnya, begitu sebaliknya. Keterhubungan tersebut dapat diwujudkan dalam pengembangan satu *software* atau aplikasi secara integratif. Dalam hal, *software* dimaksud berdiri sendiri (*stand-alone*) maka harus ada komunikasi data secara *on-line* antara kedua sistem untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang diinginkan.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Kerangka studi dan instrumen analisis suatu penelitian lapangan harus efektif menunjang kebutuhan data kinerja pembangunan dari berbagai perspektif/aspek dan dapat dilakukan sebelum tahap penyusunan dokumen perencanaan dimulai. Penelitian lapangan yang dilakukan harus mampu meningkatkan pemahaman bagi aparatur terkait dengan permasalahan dan isu-isu strategis serta kinerja pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Penggunaan dan ketersediaan data dan informasi kinerja periode sebelumnya menentukan sejauhmana *standard operating procedure* (SOP) pengolahan data dan informasi pembangunan telah secara baik dilakukan. Dalam hal perumusan dokumen perencanaan, dimungkinkan terjadi *time-lag* antara periode dokumen yang direncanakan/disusun dengan periode dokumen/hasil rencana yang akan ditelaah, dimana satu tahun dari perencanaan yang akan dibuat belum selesai atau masih dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Analisis keuangan daerah dilakukan pada tahap awal penyusunan dokumen untuk memberikan pengertian bahwa perencanaan dan aspek pendanaan (yang tersedia/disediakan) sama pentingnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Komitmen untuk meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah harus jelas dan menjadi bagian dari *mindset* di tingkat pengambil keputusan agar dana pembangunan (belanja langsung) semakin meningkat dari tahun ke tahun. Segala kebijakan yang mengakibatkan turunnya kapasitas riil keuangan daerah harus dicermati lebih baik.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kapasitas riil keuangan daerah dialokasikan terhadap:

- Prioritas I :Program prioritas untuk mencapai visi dan misi gubernur;
- Prioritas II :Program prioritas untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya (program OPD dan kewilayahan);
- Prioritas III :Belanja lain yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah menurut peraturan perundangan;

Baik program prioritas I maupun prioritas II, pada dasarnya dikelompokkan sesuai urusan dan OPD penanggungjawabnya. Adapun, pengalokasian dana bagi prioritas III harus mempertimbangkan atau mendahulukan kecukupan bagi pendanaan prioritas I dan II terlebih dahulu.

Ayat (3)

Koordinasi yang dilakukan oleh BPKD dalam menghitung kapasitas riil keuangan daerah dimaksudkan untuk mendapatkan proyeksi pendapatan daerah semaksimal mungkin dan proyeksi belanja seefisien mungkin.

Dalam hal penentuan proyeksi pendapatan, BPKD menentukan kebijakan plafon pendapatan daerah terhadap Dinas Pelayanan Pajak dan OPD penerima pendapatan lainnya.

Dalam penentuan proyeksi pengeluaran wajib, mengikat, dan prioritas, BPKD menentukan kebijakan batas maksimal belanja dimaksud terhadap OPD terkait, termasuk verifikasi data terhadap BKD dalam menentukan proyeksi belanja yang berhubungan dengan aparatur daerah (antara lain gaji dan tunjangan).

Ayat (4)

Kapasitas riil keuangan daerah dihitung dengan mengurangi total penerimaan daerah dengan pendanaan bagi pengeluaran wajib, mengikat, dan prioritas.

Penerimaan daerah dihitung dengan menambahkan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Yang dimaksud belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban pada fihak ketiga.

Yang dimaksud belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai (diluar tunjangan), telepon, air, listrik dan internet (TALI).

Yang dimaksud pengeluaran prioritas lainnya adalah belanja langsung yang karena karakteristiknya harus dijamin keberlanjutannya seperti belanja untuk tunjangan beasiswa PNS dan sejenisnya.

Pasal 83

Ayat (1)

Penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya bertujuan agar tercipta keterpaduan pembangunan daerah baik antarpemangkukepentingan pembangunan, antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah dan antarsusunan pemerintahan yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Identifikasi kebijakan nasional dilakukan untuk sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah. Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Perumusan permasalahan pembangunan dan perumusan isu-isu strategis bersifat saling melengkapi guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Permasalahan pembangunan untuk mencapai visi dan misi pembangunan, baik untuk jangka panjang dan menengah serta terjemahannya secara tahunan pada prinsipnya adalah permasalahan yang digunakan untuk analisis pada prioritas I. Sedangkan, permasalahan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya adalah permasalahan yang digunakan untuk analisis pada prioritas II.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Perumusan permasalahan dalam penyusunan Renstra-OPD dan Renja-OPD, diwujudkan dalam analisis isu-isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Suatu perencanaan pembangunan harus secara visioner menghasilkan identifikasi lingkungan pembangunan dimasa datang melalui analisis terhadap isu-isu strategis yang berdampak bagi kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis yang berdampak positif (peluang) dimasa datang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin; dan sebaliknya, yang berdampak negatif (ancaman) dimasa datang harus diantisipasi sedini mungkin untuk mengurangi dampak buruk bagi pembangunan dan layanan kepada masyarakat.

Pasal 87

Ayat (1)

Kriteria dalam perumusan visi dan misi adalah sebagai berikut:

(1) Kriteria visi adalah:

- a. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai;
- b. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan;
- c. Menjelaskan/mengakomodasi kekuatan dan peluang serta keunikan kompetitif yang dimiliki daerah; dan
- d. Menggambarkan nilai-nilai kunci (*core values*) yang perlu dilaksanakan.

(2) Kriteria misi adalah:

- a. Menunjukkan dengan jelas komitmen pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi;
- b. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah;
- c. Mengandung rumusan misi yang lebih luas jangkauan dan skala untuk menanggung prioritas program pembangunan; dan
- d. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah diingat.

Ayat (2)

Visi dan misi pembangunan jangka panjang dirumuskan bersama seluruh stakeholders pembangunan daerah.

Visi dan misi pembangunan jangka menengah diambil dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Visi dan misi OPD dirumuskan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD terkait.

Pasal 88

Ayat (1)

Keterhubungan visi dan misi Gubernur terpilih terhadap visi dan misi RPJPD berdasarkan pencapaiannya terhadap sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.

Ayat (2)

Keselarasan visi dan misi OPD terhadap visi dan misi RPJMD terhubung secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 89

Ayat (1)

Aristektur kinerja pembangunan daerah yang terhubung kepada tiap penanggung jawab kinerja harus selaras dengan organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah serta manajemen birokrasi pada umumnya.

Ayat (2)

Keterkaitan dan saling pengaruh dalam sistem perencanaan pembangunan diwujudkan dalam pemahaman bahwa keberhasilan pembangunan jangka 20 tahunan diperoleh dan didukung dari keberhasilan pembangunan tiap Gubernur dalam pembangunan 5 (lima) tahunan. Begitu pula keberhasilan pembangunan lima tahunan ditentukan oleh seberapa berhasil implementasinya dalam pembangunan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 90

Ayat (1)

Sasaran pembangunan ditetapkan baik dalam jangka panjang dan jangka menengah.

Sasaran pembangunan jangka panjang ditetapkan baik untuk jangka waktu 20 tahun maupun pentahapannya di 5 (lima) tahunan dalam bentuk sasaran pokok.

Kriteria dalam perumusan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

(1) Kriteria tujuan adalah:

- a. diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi yang telah ditetapkan dengan Memperhatikan visi;
- b. untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; dan
- c. disusun dengan Memperhatikan isu-isu strategis daerah.

(2) Kriteria sasaran adalah:

- a. dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- b. untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; dan
- c. disusun dengan Memperhatikan aspek keterukuran dan kemampuan mencapainya.

Arsitektur kinerja pembangunan merupakan urutan kinerja dari tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang ditunjukkan dalam satuan kinerja *impact*, *outcome*, dan *output* yang terukur, membentuk satu kesatuan alur pikir yang saling terhubung serta kejelasan penanggungjawabnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Langkah-langkah penyusunan arah kebijakan pembangunan jangka panjang adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang diturunkan dari masing-masing pernyataan misi daerah yang telah disepakati;
- Merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing sasaran pokok dalam rangka mencapai masing-masing misi; dan
- Merumuskan tahapan dan prioritas pembangunan daerah untuk setiap periode RPJMD.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Program pembangunan daerah merupakan program prioritas yang berhubungan langsung dengan visi dan misi RPJMD yang dihasilkan dari proses perumusan strategi melalui kebijakan umum.

Pasal 94

Ayat (1)

Daftar (nomenklatur) program dan kegiatan prioritas disusun dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan dikembangkan lebih lanjut sesuai kondisi, kebutuhan riil, dan permasalahan pembangunan serta isu-isu strategis daerah.

Ayat (2)

Standarisasi penamaan program dan kegiatan prioritas dibutuhkan untuk memudahkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasinya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Sumber pendanaan rencana pembangunan daerah yang bersumber dari APBD dimaksudkan bahwa ketersediaan dana dari APBD merupakan basis utama perencanaan pembangunan.

Ayat (2)

Pencantuman sumber pendanaan di luar APBD dalam dokumen perencanaan daerah bukan keharusan dan disesuaikan dengan kebutuhan informasi serta mempertimbangkan karakteristik sumber dana dimaksud. Dalam hal, sumber pendanaan di luar APBD merupakan amanat (target) kinerja (misal, jumlah rupiah target investasi daerah di suatu periode/tahun) dari suatu program atau kegiatan prioritas maka sumber pendanaan tersebut wajib dicantumkan di indikator target kinerja.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Indikator kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan pembangunan tidak dimaksudkan bermakna sebagai (klaim) capaian pembangunan oleh sebab aktivitas pemerintahan daerah semata. Sebagai pengembalian amanat yang diberikan masyarakat, kinerja pembangunan harus dimotori oleh penyelenggara pemerintahan daerah; bahu membahu bersama masyarakat, pelaku ekonomi, dan seluruh *stakeholder* pembangunan pada umumnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Untuk mendapatkan masukan yang dibutuhkan maka forum konsultasi publik harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan proses pendalaman materi melalui forum yang lebih terbatas. Pemahaman peserta forum terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategik daerah sangat penting.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 101

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyusunan dokumen perencanaan dengan menempatkan kertas kerja sebagai dasar penyajian dokumen perencanaan yang mampu menjelaskan dasar kebijakan dan pilihan-pilihan alternatif tindakan yang (akhirnya) diambil.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Ayat (1)

Peraturan Daerah yang mengatur tentang tatacara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dapat dibuat secara terpisah maupun keseluruhan dalam satu peraturan.

Ayat (2)

Peraturan Gubernur tentang tatacara pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan dapat dibuat terpisah atau satu kesatuan dengan ketentuan tentang tatacara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Ayat (3)

Dalam rangka menyiapkan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, Bappeda dapat melakukan kajian atau evaluasi yang mendalam terhadap sistem atau praktik yang berjalan (*existing system*) demi mendapatkan rekomendasi yang komprehensif bagaimana seharusnya materi peraturan gubernur nanti disusun.

Pasal 105

Ayat (1)



Penganggaran dalam konteks keterpaduan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah Memperhatikan beberapa hal:

- a. anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat;
- b. anggaran memiliki fungsi utama untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; dan
- c. anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal yang mungkin terjadi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Pedoman penyusunan APBD memuat antara lain:

- a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan pemerintah daerah;
- b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
- c. teknis penyusunan APBD; dan
- d. hal-hal khusus lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan, Bappeda membuat draft rancangan KUA dan rancangan PPAS dan dibahas dengan BPKD.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.



Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD bertujuan agar menghasilkan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagai dasar penyusunan RAPBD yang lebih optimal sehingga sasaran-sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dapat dicapai. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan belum menyampaikan saran dan pendapat dimaksud, maka dapat disampaikan pada saat perubahan APBD.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

Pasal 119

Cukup Jelas.

Pasal 120

BPK atau KPK dalam pembahasan Peraturan Daerah tentang APBD dapat menjadi narasumber/tenaga ahli yang memberikan masukan sebagai bahan penyempurnaan.

Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

Cukup Jelas.

Pasal 123

Cukup Jelas.

Pasal 124

Cukup Jelas.

Pasal 125

Cukup Jelas.
Pasal 126
Cukup Jelas.
Pasal 127
Cukup Jelas.
Pasal 128
Cukup Jelas.
Pasal 129
Cukup Jelas.

Pasal 130
Cukup Jelas.
Pasal 131
Cukup Jelas.
Pasal 132
Cukup Jelas.
Pasal 133
Cukup Jelas.
Pasal 134
Cukup Jelas.
Pasal 135
Cukup Jelas.
Pasal 136
Cukup Jelas.
Pasal 137
Cukup Jelas.
Pasal 138
Cukup Jelas.
Pasal 139
Cukup Jelas.
Pasal 140
Cukup Jelas.
Pasal 141
Cukup Jelas.
Pasal 142
Cukup Jelas.
Pasal 143
Cukup Jelas.
Pasal 144
Cukup Jelas.
Pasal 145



Cukup Jelas.

Pasal 146

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah merupakan mekanisme yang dibangun secara utuh dengan tahap penyusunan dokumen sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, melibatkan aspek perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 147

Cukup Jelas.

Pasal 148

Cukup Jelas.

Pasal 149

Cukup Jelas.

Pasal 150

Cukup Jelas.

Pasal 151

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan:

- a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan visi, misi, arah, kebijakan dan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional;
- b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah lainnya;
- c. prioritas pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional;
- d. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah, sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
- e. RPJPD sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.

Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RPJPD telah mengacu pada RPJPN dan Memperhatikan RPJPD provinsi lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 153

Cukup Jelas.

Pasal 154

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pemantauan dan supervisi perencanaan RPJMD harus dapat menjamin:

- a. program pembangunan jangka menengah daerah, telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan
- b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah provinsi.

Pasal 155

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi perencanaan Renstra OPD.

Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin:

- a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra OPD, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja OPD; dan
- b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra OPD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja OPD.

Pasal 156

Cukup Jelas.

Pasal 157

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pemantauan dan supervisi penyusunan RKPD harus dapat menjamin perumusan:

- a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi;
- b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
- c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan nasional terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah provinsi atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar provinsi;



- d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional; dan
- e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD.

Pasal 158

Ayat (1)

Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja OPD ditetapkan.

Ayat (2)

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan pendanaan indikatif dalam Renja OPD, berpedoman pada rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dalam RKPD, serta selaras dengan Renstra OPD.

Pasal 157

Ayat (1)

Kepala Bappeda melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap ketidaksesuaian/penyimpangan perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD, dan RKPD melalui koordinasi dengan kepala OPD.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 158

Cukup Jelas.

Pasal 159

Cukup Jelas.

Pasal 160

Cukup Jelas.

Pasal 161

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Pasal 162

Ayat (1)

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD dan harus dapat menjamin arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 163

Cukup Jelas.

Pasal 164

Cukup Jelas.

Pasal 165

Cukup Jelas.

Pasal 166

Cukup Jelas.

Pasal 167

Ayat (1)

Pengendalian pelaksanaan RKPD digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
- b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 168

Cukup Jelas.

Pasal 169

Cukup Jelas.

Pasal 170

Cukup Jelas.

Pasal 171

Cukup Jelas.

Pasal 172

Cukup Jelas.

Pasal 173

Cukup Jelas.

Pasal 174

Cukup Jelas.

Pasal 175

Cukup Jelas.

Pasal 176

Ayat (1)

Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.

Penilaian digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara sasaran pokok RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
- b. realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 177

Cukup Jelas.

Pasal 178

Ayat (1)

Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.

Penilaian digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD; dan
- b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran pokok dan prioritas serta sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.
- c. evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 179

Cukup Jelas.

Pasal 180

Ayat (1)

Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-OPD.

Penilaian digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja OPD dicapai, untuk mewujudkan visi, misi Renstra OPD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 181

Cukup Jelas.

Pasal 182

Cukup Jelas.

Pasal 183

Cukup Jelas.

Pasal 184

Cukup Jelas.

Pasal 185

Cukup Jelas.

Pasal 186

Ayat (1)

Capaian kinerja adalah tolok ukur prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan prioritas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 187

Ayat (1)

Keberadaan sistem pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan pengukuran, objektivitas, dan transparansi terhadap metode serta hasil pengukuran kinerja.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 188

Ayat (1)

Indikator kinerja adalah tolok ukur keberhasilan yang dicapai pada setiap sasaran serta program dan kegiatan prioritas. Indikator kinerja dipisahkan antara *leading indicators* dan *lagging indicators*.

Target kinerja adalah rencana (capaian) kinerja di setiap indikator kinerja yang ditentukan/dipilih atas suatu sasaran serta program dan kegiatan prioritas. Target kinerja ditentukan dengan melihat capaian kinerja diawal periode perencanaan dan program atau kegiatan prioritas yang akan memengaruhi (termasuk eksternalitas lainnya).

Ayat (2)

Arsitektur kinerja secara berjenjang harus jelas hubungan dan penanggungjawabnya, sesuai dengan tingkatan organisasi dan kewenangan di dalamnya hingga tingkat unit kinerja terkecil dalam organisasi (*personal scorecard*)

Pasal 189

Ayat (1)

Indikator sasaran (*impact*) yang menjadi tolok ukur keberhasilan (tanggungjawab) Gubernur adalah indikator makro pembangunan yang paling luas cakupan dan pengaruhnya bagi tujuan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 190

Cukup Jelas.

Pasal 191

Cukup Jelas.

Pasal 192

Cukup Jelas.

Pasal 193

Ayat (1)

Kedudukan data dan informasi kinerja sangat penting dalam menilai keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan secara bertahap harus terus disempurnakan.

Ayat (2)

Penggunaan hasil penilaian indikator kinerja sebagai salah satu pertimbangan dalam perhitungan remunerasi daerah dan kebijakan pegawai daerah harus jelas strategi dan tahapan implementasinya untuk meningkatkan kesadaran atas arti penting kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (3)

Tahapan dan penentuan pihak-pihak yang mendapatkan penghargaan harus disosialisasikan secara memadai melalui media yang dapat diakses dengan mudah untuk memberikan dorongan positif bagi pola pikir (*mindset*) dan perilaku aparatur daerah.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 194

Cukup Jelas.

Pasal 195

Cukup Jelas.

Pasal 196

Penetapan perubahan RPJMD yang dimaksud dalam pasal ini adalah melalui RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 197

Cukup Jelas.

Pasal 198

Ayat (1)

Penetapan perubahan RKPD oleh akibat perbedaan dengan KUA, PPAS dan APBD yang ditetapkan, dapat dibuat sekaligus pada tahap perubahan APBD.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 199

Cukup Jelas.

Pasal 200

Cukup Jelas.

Pasal 201

Cukup Jelas.

Pasal 202

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 82